

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pulau-pulau di Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau-pulainya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan Kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar pulau, antar pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau, adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan Negara Indonesia. Sejarah kebesaran Sriwijaya atau Majapahit menjadi bukti nyata bahwa kejayaan suatu Negara di nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan Laut. Karenanya, pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis, perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Seluruh komoditi untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi laut dan menyeimbangkan pembangunan kawasan (antara kawasan timur indonesia dan barat) demi kesatuan Indonesia. Karena daerah terpencil dan kurang berkembang (yang mayoritas berada dikawasan indonesia timur yang kaya sumber daya alam) membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan, yang seringkali hanya bisa dilakukan dengan transportasi Laut. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.

Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua yaitu pelayaran niaga (yang terkait dengan kegiatan komersial) dan pelayaran Non Niaga (yang terkait dengan kegiatan non komersil seperti pemerintahan dan bela Negara). Adapun pengertian Kapal menurut Nur Rohmah adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mesin, tenaga angin atau tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan yang berada dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.¹

Kapal juga berfungsi sebagai alat untuk mengangkut penumpang, barang disungai, laut dan sebagainya. Oleh karena itu kapal adalah sarana angkutan laut yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pengangkutan suatu barang. Proses pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat yang lain tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana transportasi, salah satunya adalah kapal. Sedangkan sarana untuk menunjang proses pendistribusian barang dapat dilakukan melalui darat, udara, maupun melalui laut.

Kapal dipilih sebagai sarana angkutan laut yang utama karena pengiriman barang dapat dilaksanakan dalam jumlah yang besar serta biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan sarana angkutan laut yang lain. Pada dasarnya sarana transportasi laut lebih cenderung mengutamakan penanganan muatan yang lebih efektif dan efisien. Agar hal tersebut diatas

¹ Nur Rohmah, *Pengusahaan Pelabuhan*, Semarang: UNNES PRESS, 2015, hlm. 27

dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan para tanggung jawab serta etos kerja yang tinggi para perwira maupun anak buah kapal serta para buruh atau orang darat lainnya dalam melaksanakan tugasnya selama diatas kapal.

Terjadinya kecelakaan atau insiden kapal menimbulkan risiko berupa kerugian, kerusakan, dan hilangnya kepemilikan baik bagi pemilik kapal maupun pihak ketiga pemilik produk. Untuk mengurangi bahaya apa pun, ketentuan tersebut harus diterapkan.

Peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pengangkut sebagai pemilik/operator kapal dalam menyelenggarakan jasa angkutan laut sudah jelas. Undang-undang ini mewajibkan pengangkut untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penumpang atau pemilik barang karena kesalahan atau kelalaian pemilik atau operator kapal selama pengoperasian kapal. Strategi untuk memitigasi bahaya ini.

Badan usaha yang terlibat dalam industri pelayaran wajib memiliki perlindungan asuransi atau menjalin kemitraan dengan perusahaan asuransi yang beroperasi sesuai dengan batasan hukum. Pengaturan mengenai perlindungan asuransi terhadap kecelakaan kapal atau kerugian di laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini mengatur tanggung jawab dan kewajiban pengangkut, yang ditetapkan sebagai pemilik atau operator kapal, sehubungan dengan pengoperasian kapal tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur tanggung jawab pengangkut, khususnya individu atau badan yang memiliki atau mengoperasikan kapal. Kewajiban tersebut secara tegas dituangkan dalam pasal 40 dan pasal 41 undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 40

- 1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- 2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

2. Pasal 41

- 1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:
 - a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut.
 - b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut.
 - c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut.
 - d. Kerugian pihak ketiga.
- 2) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d bukan disebabkan oleh

kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

- 3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa praktik asuransi harus mengikuti standar internasional, khususnya yang berkaitan dengan asuransi Protection and Indemnity (P&I) dan Hull & Machinery Insurance. Peraturan ini menguraikan tanggung jawab yang terkait dengan asuransi kapal.

Kedua polis asuransi tersebut saling berhubungan. Asuransi yang diperoleh dari kapal laut, sesuai dengan peraturan internasional dan kebijakan asuransi, berfungsi untuk meningkatkan pengembangan sektor pelayaran dalam negeri sekaligus memberikan pengawasan terhadap tanggung jawab asuransi.

Hal ini menyiratkan bahwa sangat penting bagi semua pelaku industri pelayaran untuk menyadari pentingnya tanggung jawab keuangan yang terkait dengan pengoperasian kapal. Oleh karena itu, pemilik atau operator kapal mempunyai tanggung jawab untuk menjamin keselamatan penumpang dan kelestarian muatan jika terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi penumpang atau kehilangan/kerusakan barang yang diangkut. Ada beberapa strategi untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan pengoperasian

kapal. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi, yang mampu mengelola dan menanggung risiko tersebut secara efektif. Proses ini, juga dikenal sebagai transfer risiko, melibatkan pihak penerima yang memikul tanggung jawab atas risiko dan menerapkan langkah-langkah manajemen risiko yang tepat. Perusahaan asuransi tidak menanggung pengalihan risiko apa pun.

Menurut Abdulkadir Muhammad, peristiwa mengacu pada kejadian yang tidak mempunyai kepastian kemungkinan terjadinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika suatu peristiwa benar-benar terjadi, penentuan dan ekspektasinya mungkin tidak pasti. Selain itu, jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar akan menimbulkan kerugian. Peristiwa yang disebutkan di atas melampaui kemampuan dan kapasitas manusia, sehingga mustahil bagi individu biasa untuk menghalangi atau merintangi terjadinya peristiwa tersebut. Asuransi diadakan sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya, matinya, atau rusaknya obyek yang dipertanggungjawabkan. Risiko diartikan sebagai potensi terjadinya kerugian, sepanjang tidak ada suatu peristiwa yang memicunya, yang pada saat itu kemungkinan besar akan terkena dampaknya terhadap objek asuransi.² Sepanjang perjalanan hidup manusia, setiap individu pasti dihadapkan pada banyak tantangan, baik mereka menyadarinya atau tidak. Menurut keterangan Agus Pratoto di Sentosa Sembiring, terdapat tingkat risiko serupa yang dapat timbul dari keadaan yang

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2019, hlm 120

tidak terduga, meskipun dari kejadian yang potensial. Besarnya potensi bahaya yang dihadapi oleh individu yang bersangkutan bergantung pada upaya spesifik yang dilakukan.³ Risiko mengacu pada keadaan ketidakpastian atau ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan hasil atau kerugian negatif. Kehadiran unsur ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial. Jika dari sudut pandang asuransi, risiko mengacu pada potensi terjadinya peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Peristiwa-peristiwa ini berasal dari berbagai bahaya dan waktu serta kepastian terjadinya tidak dapat dipastikan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, “usaha perasuransian merupakan segala usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau manajemen risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau surveyor atau asuransi syariah.”

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung, Nuansa Aulia. 2014, hlm. 1

⁴ Bambang Sumali, Eka Budi Tjahjono, Sukiman, *Asuransi Maritim*, Jakarta, Maritim Djangkar. 2018, hlm.31

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Akan tetapi terdapat asas indemnitas dalam asuransi kerangka kapal adalah asas yang menyatakan bahwa yang diasuransikan merupakan kerangka kapal yang sebenarnya, bukan kerangka kapal yang digambarkan dalam polis. Asas ini penting untuk ditegakkan karena dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Berbagai permasalahan yang timbul seperti Kerangka kapal yang diasuransikan tidak sesuai dengan yang digambarkan dalam polis. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan penanggung, kesalahan tertanggung, atau karena perubahan pada kerangka kapal setelah polis diterbitkan dan Kerangka kapal yang diasuransikan mengalami kerusakan atau kehilangan setelah polis diterbitkan. Kerusakan atau kehilangan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain kecelakaan, bencana alam, atau tindakan manusia.

Sehingga dalam kasus-kasus tersebut, penanggung dapat menolak untuk membayar klaim jika kerangka kapal yang diasuransikan tidak sesuai dengan yang digambarkan dalam polis. Hal ini karena penanggung hanya bertanggung jawab

untuk membayar klaim atas kerangka kapal yang sebenarnya, bukan kerangka kapal yang digambarkan dalam polis. Untuk menghindari permasalahan terkait asas identitas dalam asuransi kerangka kapal, tertanggung dan penanggung perlu bekerja sama dengan baik. Tertanggung perlu memastikan bahwa kerangka kapal yang diasuransikan sesuai dengan yang digambarkan dalam polis. Penanggung juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap kerangka kapal sebelum diterbitkannya polis.

Maka dari itu, jika Tertanggung memiliki sebuah kapal yang digambarkan dalam polis asuransi sebagai kapal dengan panjang 100 meter. Setelah polis diterbitkan, tertanggung melakukan perubahan pada kapal tersebut, yaitu dengan memperpanjangnya menjadi 120 meter. Dalam hal ini, penanggung dapat menolak untuk membayar klaim jika kapal tersebut mengalami kerusakan atau kehilangan, karena kerangka kapal yang diasuransikan tidak sesuai dengan yang digambarkan dalam polis. Dalam kasus-kasus tersebut, tertanggung dapat mengajukan banding ke pengadilan untuk meminta penanggung membayar klaim. Namun, peluang tertanggung untuk menang dalam banding tersebut sangatlah kecil, karena asas identitas merupakan asas yang fundamental dalam asuransi.

Berdasarkan uraian paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Asas Indemnitas Dalam Praktik Asuransi Kerangka Kapal Dalam Perspektif Hukum Perdata”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peran dan tanggungjawab perusahaan asuransi kapal terhadap angkutan laut di Indonesia?
2. Bagaimana Aspek Hukum asas indemnititas pada perusahaan asuransi kerangka kapal menurut hukum di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian adalah bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan. Disamping itu adapun juga sarana untuk mengembangkan kelimuan, baik dari segi teoritis maupun segi praktik.⁵ Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini, untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis peran dan tanggungjawab perusahaan asuransi kapal terhadap angkutan laut di Indonesia.
2. Menjelaskan dan menganalisis Aspek Hukum asas indemnititas pada perusahaan asuransi kerangka kapal menurut hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentunya diharapkan ada suatu manfaat yang dihasilkan. Adapun manfaat dari penulisan tesis ini yaitu:

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 2008, hlm. 3

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan keilmuan dalam kaitannya dengan peran dan tanggungjawab perusahaan asuransi kapal terhadap angkutan laut di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi berbagai pihak yang menaruh minat dan perhatiannya pada studi hukum bisnis, khususnya terkait penerapan asas indemnitas pada perusahaan asuransi dalam hal asuransi rangka kapal menurut hukum perdata.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁶ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang merupakan masukan bersifat eksternal dalam penelitian ini.⁷

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 254.

⁷ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁸

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.⁹

Menurut teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni

⁸ Ibid.hlm. 77

⁹ CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Jakarta, *Kamus Istilah Hukum*, 2009, hlm. 385.

suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.¹⁰ Maksud dari pernyataan beliau adalah asas kepastian hukum adalah hal yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut harus mengandung hak-hak individu atau kelompok secara merata yang akan diberlakukan dalam suatu waktu dan tempat tertentu sehingga tujuan dari kepastian hukum nantinya dapat tercapai dan dapat diterima serta menjamin kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni:

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*);
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*);
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan;
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.¹¹

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundangundangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin

¹⁰ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, 2011, hlm. 33- 34.

¹¹ *Ibid.* hlm. 292-293.

tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹²

Gustav Radbruch memberikan pandangan kepastian hukum ialah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat 4 (empat) hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:¹³

- a) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 292-293

- b) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja.

b. Teori Keadilan

John Rawls, dalam bukunya “*A Theory of Justice*” membahas ide Posisi Asali, mengajukan teori Keadilan yang menekankan sebenarnya kesepakatan fundamental yang diperoleh ialah adil (John Rawls, 1999:19). Rawls mengedepankan “*justice as fairness*” dengan asas-asas rasionalitas, kesetaraan, dan kebebasan. Prinsip-prinsip keadilan yang diusulkan oleh Rawls lebih menekankan pada hak ketimbang utilitas. Salah satu prinsip distribusi keadilan yang diajukan adalah “*the greatest equal principle*” yang berpendapat bahwa tiap-tiap individu mesti mempunyai hak yang setara terhadap kebebasan mendasar yang paling luas, dengan tingkat kebebasan yang serupa untuk seluruh orang. Dengan merancang teori keadilan berbasis kontrak, Rawls berusaha memberikan solusi terkait isu keadilan tersebut.¹⁴

John Rawls memandang bahwa sebuah teori keadilan yang kuat harus dihasilkan melalui proses kontrak, yang di dalamnya prinsip-prinsip keadilan diadopsi secara kolektif melalui perjanjian antara semua individu yang memiliki kebebasan, rasionalitas, dan status yang setara. Konsep kontrak juga dianggap sebagai tindakan yang menentukan kebenaran dalam hubungan manusia. Keadilan, dianggap sebagai hal yang tak terbantahkan karena perannya yang vital, yang menjadi nilai yang sangatlah krusial dalam hidup manusia, dalam mencapai tujuan-tujuan yang baik bagi manusia.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam. Kontrak Komersial)*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 55.

John Rawls mengartikan keadilan sebagai fairness, yang sejalan dengan pendekatan kontrak dalam keadilan. Konsep kontrak menetapkan batasan terhadap konsepsi barang yang didasarkan pada prioritas keadilan daripada efisiensi dan kebebasan umumnya. Pendekatan ini juga sejalan dengan asas perjanjian konsensualisme, di mana para pihak setuju tentang hak dan kewajiban sebelum melaksanakan perjanjian.¹⁵ Teori ini dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam mengatasi masalah keadilan antara Negara dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam skema Kontrak Bagi Hasil.

Hukum harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.¹⁶ Teori keadilan berdasar Smith berkaitan dengan konsep kesetaraan nilai dalam pemulihan kembali kerugian maupun pertukaran ekonomi. Teori keadilan Smith ini dikembangkan kemudian bahwa prinsip utama keadilan komunitatif tidak melukai dan merugikan orang lain. Keadilan menurut Smith menyangkut adanya jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu.¹⁷

Adapun juga pengertian keadilan menurut pandangan Wiwik Widiarty dalam bukunya, bahwa Konsep yang mendasari keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban dan hak. Karena hakikat dari adil adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, terutama dalam hubungan hidup kemanusiaan Hal ini berlaku pada hubungan

¹⁵ R.H. Wiwoho, *Keadilan Berkontrak*, Jakarta, Penaku, 2017, hlm. 30.

¹⁶ C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 40-41.

¹⁷ Ibid, hlm. 112.

keadilan antar masyarakat Negara dan warganegara. Dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban sangat menentukan terwujudnya keadilan sosial.¹⁸

2. Kerangka Konsep

a. Perjanjian

Definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam KUHPerdara, perjanjian dapat dibuat oleh satu orang atau oleh para pihak yang mana pihak dalam perjanjian tersebut saling mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya. Sehingga perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat pihak dalam perjanjian.

b. Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “verzekering” berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yaitu satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadi.¹⁹

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty,; *Perlindungan Hukum Usaha Kecil dan Menengah dalam perdagangan Garmen*, Jakarta, Universitas Kristen Indonesia; hlm. 66.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, PT. Internasa, 1996, hlm.

c. Asuransi Kerangka kapal

Asuransi kerangka kapal (*hull and machinery insurance*) Jenis asuransi ini untuk menutup kemungkinan kerugian atas kerangka kapal dan mesin kapal disebabkan oleh kejadian bahaya di laut (*perils of the sea*) seperti pelanggaran atau tabrakan, kerusakan mesin, cuaca buruk dan lain-lain.

d. Asas Indemnitas

Indemnitas adalah prinsip keseimbangan, meletakkan hak dan kewajiban secara seimbang. Jika tertanggung membayar premi, maka penanggung berkewajiban membayar klaim ganti rugi kepada tertanggung. Selain itu, prinsip indemnitas dimaknai bahwa dengan adanya perjanjian asuransi, tidak boleh memperkaya salah satu pihak. Oleh karena itu, jika terjadi suatu peristiwa, maka berdasarkan prinsip ini pihak tertanggung yang telah mengalihkan risiko harus dikembalikan pada posisi finansial sebelum terjadinya risiko.²⁰

Maka dari itu asas indemnitas dapat dimaknai atas 3 hal yaitu:

- a. Prinsip keseimbangan para pihak. Perjanjian asuransi meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak secara seimbang

²⁰ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* Yogyakarta, Pustaka Yustisia., 2011 , hlm. 50

- b. Pemberian klaim ganti rugi untuk mengembalikan posisi finansial pihak tertanggung pada keadaan semula sebelum terjadinya risiko.
- c. Perjanjian asuransi tidak boleh memperkaya salah satu pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah tahapan-tahapan atau prosedur yang didayagunakan guna memperoleh pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dengan kata lain, metode penelitian ialah metode sistematis guna mengembangkan pengetahuan. Metode dari sebuah penelitian merupakan komponen yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap penelitian sangat membutuhkan bagaimana sebuah metode yang penting yang memuat mengenai cara-cara yang digunakan untuk melakukan penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.²¹

Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35

bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode pendekatan masalah berbeda dengan metode atau tipe penelitian dalam upaya memecahkan permasalahan yang diambil.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, artinya penekanan pada ilmu hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

3. Jenis dan Sumber Data

a Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang memiliki pengertian yaitu tulisan atau hasil penelitian orang lain. Sumber data sekunder biasanya diperoleh melalui metode pengumpulan data seperti penelaahan kepustakaan dan terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya.

b Sumber data

Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian tesis ini terdiri dari (tiga) bahan hukum, yaitu:²²

- 1) Bahan hukum Primer:

²² Ibid, hlm . 97

Bahan-bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan pokok penelitian, yaitu yang mengacu kepada norma-norma hukum.

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti: tulisan para ahli, surat kabar, majalah, media online, buku-buku yang berkaitan, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang diharapkan penulis ialah melalui studi kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud studi kepustakaan meliputi bahan kepustakaan berupa bahan atau data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan yaitu dengan mempelajari buku-buku yang terkait, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan masalah yang diteliti serta juga informasi yang berasal dari media online maupun internet.

5. Teknik Analisa data

Analisa yang dilakukan dalam penelitian tesis ini secara teknik analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif yaitu setiap analisa akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersaranakan logika deduksi.

Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu yang diharapkan dari penelitian ini walaupun tidak menghasilkan asas hukum yang baru atau teori hukum yang baru, namun setidaknya menghasilkan argumentasi baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan serta ditariknya kesimpulan-kesimpulan maupun saran-saran.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Substansi	Julivan Charlie S (Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia)	Eni Latifa (Program Studi Diploma Iv Tata Laksana Angkutan Laut Dan Kepelabuhan Politeknik Ilmu	Bunga Mega Aprilia, Fis Purwangka, Akhmad Solihin (Departemen Pemanfaatan Sumberdaya	Wim Benhard Manurung (Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut Dan Kepelabuhanan Diploma Iv

			Pelayaran Semarang Tahun 2023)	Perikanan, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor)	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 2019)
1	Judul	Analisis Yuridis Asas Indemnitas Dalam Praktik Asuransi Kerangka Kapal Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia	Evaluasi Penanganan Klaim Asuransi Rangka Kapal (Hull & Machinery) Tk. Eti 3603 Di Pt. Transcoal Pacific Tbk.	Asuransi Kerangka Kapal Perikanan Sebagai Strategi Manajemen Risiko (Studi Kasus: Perusahaan Umum Perikanan Indonesia)	Analisis Proses Klaim Asuransi Kecelakaan Kapal Bg. Maritime Lady Yang Menabrak Breakwater Teluk Penyulung Cilacap
2	Persamaan	Membahas Asuransi Kerangka Kapal	Membahas Asuransi Kerangka Kapal	Membahas Asuransi Kerangka Kapal	Membahas Asuransi Kerangka Kapal
3	Kesimpulan atas kebaruan penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dimana penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas asuransi dan klaim asuransi kerangka kapal secara umum tidak secara khusus seperti halnya dalam judul ini meneliti asas indemnitas dalam asuransi kapal.			

Berdasarkan uraian dari penelitian sebelumnya, maka tesis ini memiliki *novelty* atau kebaruan atau *state of art* yaitu: penelitian ini spesifik pada meneliti asas indemnitas dalam asuransi kapal ditinjau dari Hukum Perdata dan Mengaitkan peraturan perundangan-undangan terkait dan teori hukum pada tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian hukum ini disusun dan disajikan dalam tesis ini yang terdiri dalam 5 (lima) bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan penjelasan yang melatarbelakangi. Bab I terdiri dari beberapa, yaitu latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini merupakan bab tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan teori-teori yang akan digunakan juga uraian kata perkata dari variabel judul, yakni apa yang dimaksud asuransi, asas-asas asuransi, jenis-jenis asuransi kapal, asas indemnitas, dan kerangka teori.

BAB III , Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang pertama peran dan tanggungjawab perusahaan asuransi kapal terhadap angkutan laut di Indonesia.

BAB IV, Pada bab ini yang merupakan pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu penerapan asas indemnitas pada perusahaan asuransi dalam hal asuransi rangka kapal menurut hukum perdata.

BAB V, merupakan bab penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran penulis dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan serta Rekomendasi yang perlu untuk mendukung kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.